



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Marali bin Marzuki**, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 13 Mei 1990

(umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Energi Gang Pogot, Lingkungan Karang Buyuk, RT.004,RW.002, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :

**"Pemohon I"**

**Ni Nyoman Sri Partami binti I Made Sukantra**, tempat lahir Tabanan,

pada tanggal 12 April 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Energi Gang Pogot, Lingkungan Karang Buyuk, RT.004,RW.002, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : I Made Sukantra (Beda Agama) berwakil kepada Ustadz bernama : Ustadz Jawali Sajib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumadil dan Holdi dengan mas kawin berupa Uang Sebersar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) , tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Andika Pratama, Laki-laki, umur 6 Tahun (Tabanan, 20 Februari 2013);
  - b. Alisha Salsabila, Perempuan, umur 4 Bulan (Denpasar, 16 September 2018);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271011305900001, An. **Marali**, tanggal 27 November 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271015204860008, An. **Ni Nyoman Sri Partami**, tanggal 20 Desember 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor : 5271012111170003, tanggal 28

Desember 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

Idris bin Muhammad Aen, umur 63 tahun, agama Islam,, pekerjaan tukang las, tinggal di Barabali Desa Barabali Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.(saksi 1) :

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena saksi 1 adalah ayah angkat dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : I Made Sukantra (Beda Agama) berwakil kepada Ustadz bernama : Ustadz Jawali Sajib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumadil dan Holdi dengan mas kawin berupa Uang Sebersar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) , tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan tidak sesusuan;

Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Andika Pratama, Laki-laki, umur 6 Tahun (Tabanan, 20 Februari 2013) dan Alisha Salsabila, Perempuan, umur 4 Bulan (Denpasar, 16 September 2018);
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)
- Siti Kamariah binti Winten, umur 39 tahun, agama Islam,, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Barabali Desa Barabali Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. (saksi 2);

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 mengenal para Pemohon karena saksi 2 adalah ibu angkat dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 September 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : I Made Sukantra (Beda Agama) berwakil kepada Ustadz bernama : Ustadz Jawali Sajib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumadil dan Holdi dengan mas kawin berupa Uang Sebersar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) , tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun dan tidak sesusuan;

Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Andika Pratama, Laki-laki, umur 6 Tahun (Tabanan, 20 Februari 2013) dan Alisha Salsabila, Perempuan, umur 4 Bulan (Denpasar, 16 September 2018);
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Amzika Naufal Adibiya, laki-laki, umur 2 tahun (26 Februari 2015);
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus pengakuan hukum guna mengurus persyaratan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 September 2012, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan

Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I di Jalan Energi Gang Pogot, Lingkungan Karang Buyuk, RT.004,RW.002, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II di Jalan Energi Gang Pogot, Lingkungan Karang Buyuk, RT.004,RW.002, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan dan data-data keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 16 September 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : I Made Sukantra (Beda Agama) berwakil kepada Ustadz bernama : Ustadz Jawali Sajib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumadil dan Holdi dengan mas kawin berupa Uang Sebersar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) , tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Andika Pratama, Laki-laki, umur 6 Tahun (Tabanan, 20

Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013) dan Alisha Salsabila, Perempuan, umur 4 Bulan

(Denpasar, 16 September 2018);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 16 September 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : I Made Sukantra (Beda Agama) berwakil kepada Ustadz bernama : Ustadz Jawali Sajib dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jumadil dan Holdi dengan mas kawin berupa Uang Sebersar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) , tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 2 anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan

Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح تحفة ع  
١٣٣

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik; dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2012 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan perkawinannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 September 2012 di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA. dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan

Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.. tanggal 08 Maret 2019 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala Peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Marali bin Marzuki**) dengan Pemohon II (**Ni Nyoman Sri Partami binti I Made Sukantra**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2012, di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdul Salam SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor SH.** Dan **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. Muhammad Noor SH.**

**Drs. H. Abdul Salam SH. MH.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Nurhasanah SH. MH.**

Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp. 130.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 186.000,-

( seratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan : 61/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)